



KEPALA DESA KAMURANG
KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA KAMURANG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAMURANG

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAMURANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran dan Pendapatan Belanja desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang anggaran dan pPendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju Masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Viris Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 219/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Mengahdapi Ancaman Yang Mebahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1641);
22. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
23. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

24. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
32. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
35. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
36. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);
37. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
38. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 56);
39. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
40. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
41. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
42. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);

43. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
44. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 900/Kep.9-Barjas/2020 tentang Bentuk-bentuk Formulir Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa;
45. Peraturan Desa Kamurang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Kamurang Tahun 2020 Nomor 7);
46. Peraturan Desa Kamurang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kamurang Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Kamurang Tahun 2020 Nomor 4);
47. Peraturan Desa Kamurang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kamurang Tahun 2021 (Lembaran Desa Kamurang Tahun 2020 Nomor 5);
48. Peraturan Desa Kamurang Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kamurang Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan
Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMURANG

Dan

KEPALA DESA KAMURANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA KAMURANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KAMURANG Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.907.941.520,00
2. Belanja Desa	Rp	1.907.941.520,00
Surplus/(Defisit)	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakn ditahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran anggaran pendapatan belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Bersekala lokal desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan daam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KAMURANG.

Di tetapkan di : Kamurang
Pada tanggal : 25 Januari 2021



KEPALA DESA,
ANDI MUHAMMAD S



Diundangkan di : Kamurang
Pada tanggal : 25 Januari
2021 SEKRETARIS DESA

YUSEP MUSA, S.Pd.I

LEMBARAN DESA KAMURANG NOMOR 2 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KAMURANG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.898.688.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.253.520,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.907.941.520,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	334.700.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	313.927.260,00	
5.3.	Belanja Modal	1.060.479.260,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	198.835.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.907.941.520,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kamurang, 25 Januari 2021
 Kepala Desa

 AHMAD MAMMAD S



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KAMURANG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.898.688.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.253.520,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.907.941.520,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>560.715.520,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	457.923.760,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	219.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	219.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	47.253.260,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.253.260,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.200.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	67.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	6.770.500,00	PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.770.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	93.950.260,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.200.260,00	DLL, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.700.260,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipil ih)	75.750.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	75.750.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	3.000.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	1.200.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	7.641.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.641.500,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.834.500,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	4.807.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.031.076.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	92.850.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.600.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Pe raga	64.250.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	64.250.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	100.260.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB , dsb)	2.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.760.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.760.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	84.100.000,00	DDS, PBP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	77.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	659.552.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	613.752.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	613.752.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	45.800.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	45.800.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	118.170.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	118.170.000,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	118.170.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	60.244.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	20.000.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lok al Desa	40.244.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.244.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>27.150.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	27.150.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.600.000,00	DLL
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	23.550.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.550.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>90.165.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	75.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	60.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	15.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.165.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	15.165.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.165.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>198.835.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	54.835.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	54.835.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.835.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.907.941.520,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kamurang, 25 Januari 2021
Kepala Desa
ANDONI HAMMAD S

